



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TINO KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tino Nomor **028/73411/PPS-DT-XII/2024** **Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara** tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara Desa Tino telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TINO KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aula Kantor Desa Tino
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TINO,

ttd.

(AMRAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TINO KECAMATAN
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO
PADAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TINO KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HASNI	PEREMPUAN
2	KASMAWATI	PEREMPUAN
3	RENI ANGRAENI	PEREMPUAN
4	RISALDI	LAKI LAKI
5	ALFIAN	LAKI LAKI
6	SYAMSUDDIN NUR	LAKI LAKI
7	KAMARUDDIN	LAKI LAKI

TPS 002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD	LAKI LAKI
2	SERLI	PEREMPUAN
3	SUPRIADI	LAKI LAKI
4	ALBANI NUR	LAKI LAKI
5	JUMAHARI	PEREMPUAN
6	MUSDALIFA	PEREMPUAN
7	RISNAWATI	PEREMPUAN

TPS 003

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AINA ALFIRA	PEREMPUAN
2	ANDI DIO IAN	LAKI LAKI
3	FIRMANSAH	LAKI LAKI
4	ISRAFIL	LAKI LAKI
5	NURLINDA	PEREMPUAN
6	RABIAH	PEREMPUAN
7	RISMAWANA	PEREMPUAN

TPS 004

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NURSANTI	PEREMPUAN
2	RISMALA DEWI	PEREMPUAN
3	AHMAD SAEDI	LAKI LAKI
4	HUSNUL FITRI MARWAD	PEREMPUAN
5	NURHAYATI	PEREMPUAN
6	RASIDA ASIS	PEREMPUAN
7	SAHRIANI	PEREMPUAN

TPS 005

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARDILA NUR	PEREMPUAN
2	AYU ANDIRA	PEREMPUAN
3	MURNIATI	PEREMPUAN
4	MUSTAKIM NUR	LAKI LAKI
5	NANDA MULIYADI RIDWAN	LAKI LAKI
6	NASIRUDDIN	LAKI LAKI
7	NUR ADISKAWATI	PEREMPUAN

TPS 006

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ERNI ERVINA	PEREMPUAN
2	AHRIANI	PEREMPUAN
3	NASRUN	LAKI LAKI
4	NITA	PEREMPUAN
5	RISWAN	LAKI LAKI
6	SRI HARINA	PEREMPUAN
7	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 007

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FAISAL	LAKI LAKI
2	ISFAN FAJAR	LAKI LAKI
3	NURANTI	PEREMPUAN
4	SUDIRMAN	LAKI LAKI
5	SUNUSI	LAKI LAKI
6	SYAMSUNARTI	PEREMPUAN
7	WAWAN	LAKI LAKI

TPS 008

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALWI	LAKI LAKI
2	MUAMMAR ILHAM	LAKI LAKI
3	HASNI HN	PEREMPUAN
4	KASMA	PEREMPUAN
5	LISDA	PEREMPUAN
6	RIKA J	PEREMPUAN
7	SALMI	PEREMPUAN

TPS 009

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAJRAH	PEREMPUAN
2	NUSRAN	LAKI LAKI
3	RESKI HR	PEREMPUAN
4	RINI	PEREMPUAN
5	ROSMAWATI	PEREMPUAN
6	SAHARUDDIN SE	LAKI LAKI
7	KEISA	PEREMPUAN

TPS 010

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUH ASWAR	LAKI LAKI
2	IRAWATI	PEREMPUAN
3	IRMAWATI HN SPD	PEREMPUAN
4	LISNA	PEREMPUAN
5	MUH RIDWAN	LAKI LAKI
6	NURHAYANI	PEREMPUAN
7	RISMALA	PEREMPUAN


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO ,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TINO,

ttd.

(AMRAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA